

**IMPLEMENTASI PRINSIP DEMOKRASI PADA PEMILIHAN UMUM DI  
INDONESIA PASCA REFORMASI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Ferdy Agus Prasetya**

**NIM : 05040420064**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2024**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferdy Agus Prasetya  
NIM : 05040420064  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul : Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Perundang-undangan Tentang Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyash

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Maret 2024  
Saya yang menyatakan,



**Ferdy Agus Prasetya**  
NIM. 05040420064

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ferdy Agus Prasetya  
NIM. : 05040420064  
Judul : Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Perundang-undangan Tentang Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 16 Mei 2024

Pembimbing,



Drs. H. Jeje Abdul Rojak, M.Ag

NIP. 196310151991031003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ferdy Agus Prasetya

NIM. : 05040420064

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Drs. Jeje Abd. Rojak, M.Ag.  
NIP. 196310151991031003

Penguji II



Dr. Anis Farida, S.Sos, S.H., M.Si  
NIP. 197208062014112001

Penguji III



Dr. Syamsuri, M.H.I.  
NIP. 197210292005011004

Penguji IV



Moh. Bagus, M.H  
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 22 Agustus 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Syaiful Anwar Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 19630327199032001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ferdy Agus Prasetya  
NIM : 05040420064  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah Dan Hukum / Hukum Tatanegara  
E-mail address : ferdyagusprasetya

Deni pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain ( ..... )  
yang berjudul :

Implementasi Prinsip Demokrasi Pada Pemilihan Umum Di Indonesia  
Pasca Reformasi Perspektif Fiqh Siyasah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Agustus 2024

Penulis

( Ferdy Agus Prasetya )

## ABSTRAK

Demokrasi, sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, telah mengalami berbagai tantangan dan perubahan sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Meskipun Indonesia telah mengadopsi sistem demokrasi parlementer dan multipartai, perjalanan demokrasi diwarnai oleh berbagai periode otoritarianisme dan reformasi yang berdampak pada kualitas dan integritas pemilihan umum. Fiqh siyasah, yang menekankan pentingnya kualifikasi pemilih dan prinsip syura dalam memilih pemimpin, menawarkan perspektif yang berharga untuk menganalisis dan mengevaluasi proses pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara prinsip-prinsip demokrasi dalam undang-undang pemilihan umum dengan nilai-nilai fiqh siyasah, serta menyoroti tantangan seperti korupsi, ketimpangan, dan keterbatasan transparansi yang menghambat proses demokratisasi.

Melalui metode normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan terkait tujuan untuk mengeksplorasi dan memahami struktur serta substansi dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang dikaji, serta pendekatan konseptual, guna menganalisis peraturan hukum yang relevan dan konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Penelitian ini berharap dapat memberikan wawasan tentang penguatan institusi demokratis di Indonesia dalam konteks nilai-nilai Islam. Dalam Teknik penulisan skripsi ini Penulis menggunakan cara Deduktif, yaitu suatu metode penalaran atau pendekatan dalam penelitian atau pemikiran yang bergerak dari suatu premis atau pernyataan umum ke suatu kesimpulan yang lebih spesifik.

Hasil dari penelitian ini yang Pertama, bahwa implementasi prinsip demokrasi di Indonesia belum berjalan dengan baik, karena banyaknya hal yang menyimpang dari ideologi kita, seperti: kecurangan saat melakukan pemilihan umum dengan cara diam-diam melakukan *money politik* dan masyarakat menerima dengan baik adanya hal itu. Kedua dalam mengevaluasi penerapan prinsip demokrasi dalam perundang-undangan dari sudut pandang fiqh siyasah, perlu diperhatikan sejauh mana proses pembentukan undang-undang tersebut memenuhi prinsip-prinsip syuro seperti konsultasi yang inklusif, partisipasi aktif, kesepakatan melalui musyawarah, dan akuntabilitas. Hanya dengan memperhatikan aspek-aspek ini secara menyeluruh, kita bisa melihat sejauh mana penerapan prinsip demokrasi dalam perundang-undangan sudah sesuai dengan prinsip syuro menurut pandangan fiqh siyasah.

Untuk kedepannya berharap agar pemilihan umum di Indonesia dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi sehingga dapat meminimalisir adanya kecurangan saat dilakukan pemilihan umum.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>SURAT PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SURAT BEBAS PERPUS</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Definisi Oprasional .....	12
H. Metode Penelitian .....	12
I. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
A. Prinsip Demokrasi.....	16
1. Pengertian dan Sejarah Demokrasi di Indoensia .....	16
2. Prinsip-Prinsip Demokrasi .....	19
B. Fiqh Siyasah.....	26
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	26
2. Ruang Lingkup dan Prinsip Fiqh Siyasah.....	30
C. Konsep Syura .....	35
1. Pengertian dan Sejarah Konsep Syura dalam Islam .....	35
2. Implementasi konsep syura dalam sejarah Islam dan pemerintahan Islam.....	38
3. Demokrasi Dalam Syura .....	40

<b>BAB III REGULASI YANG MENGATUR TENTANG PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA .....</b>	<b>42</b>
A. Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Pemilihan Umum di Indonesia.....	42
B. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) .....	48
C. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU).....	53
<b>BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP DEMOKRASI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA PASCA REFORMASI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.....</b>	<b>58</b>
A. Analisis Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Perundang-undangan Tentang Pemilihan Umum Di Indonesia Pasca Reformasi .....	58
B. Analisis Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Perundang-Undangn Tentang Pemilihan Umum Di Indonesia Pasca Reformasi Perspektif Fiqh Siyasah .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>82</b>


  
 UIN SUNAN AMPEL  
 S U R A B A Y A



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Salman Maggalatung Dan Nur Rohim Yunus, Pokok-Pokok Teori, hal. 194.
- A. Salman Maggalatung Dan Nur Rohim Yunus, Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara, Cet.I, (Bandung: Fajar Media, Agustus 2013).
- A. Ubaedillah Dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2012).
- “A. Ubaedillah, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 81.
- Abdul Aziz Hakim, 2011, Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul Qodir Djaelani, Negara Ideal, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam, Bina Ilmu, Cetakan Pertama, Surabaya, 1995.
- Abdullah, Rozali. 2009. Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif). Jakarta: Rajawali Pers.
- Abu A’la Al-Maududi, Khilafah Dan Kerajaan, Bandung: Mizan, 1988, hlm. 19-31.
- Ahmad Sukarja, Piagam Madinah Dan UUD 1945, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 11.
- Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- “Arief, Zumria, ‘Penyelenggaraan Proses Pilkada Oleh Komisi Pemilihan Umum Donggala Perspektif Fiqh Siyasah.’.
- “Asy’ari, Asnan, Pemilu Proporsional Terbuka Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah”.
- A.Ubaedillah Dan Abdul Rozak, Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Azyumardi Azra, Hak Asasi Manusia, Masyarakat, Masyarakat Madani.
- Budiarjo, Miriam. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Charlie Rudyat, Kamus Hukum, (Pustaka Mahadika, 2013), h. 383.
- Demokrasi, HAM Dan Masyarakat Madani, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

- Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Georg Sorensen, Demokrasi Dan Demokratisasi (Proses Dan Prospek Dalam Sebuah Dunia Yang Berubah), Yogyakarta: Pustakapelajar, 2014.
- Gregorius Sahdan, Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto, (Yogyakarta: Podok Edukasi, 2004), 12.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Op.Cit.
- Ibnu Syarif, Mujar Dan Zada, Khamami, Fiqh Siyasa; Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam. (Jakarta: Erlangga, 2008).
- John Dunn, Democracy: The Unifished Journey (Oxford University Press, 1994), hal. 1. 6 Abdullah Alamudi (Ed), What Is Democracy. Diterjemahkan Oleh Budi Prayitno Dengan Judul Apakah Demokrasi Itu? (United States Information Agency, 1991).
- Kamaruzamman, Relasi Islam Dan Negara Perspektif Modernis Dan Fundamentalis, (Magelang: Yayasan Indonesiatera Anggota AKAPI, 2001).
- Khairul Fahmi, Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- “Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, ‘Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,’ Gema Keadilan 7, No. 1 (April 1,2020).
- Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1986).
- M. Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman, (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Merphin Panjaitan, Logika Demokrasi, h. 1.
- Moh. Mahfud M.D., Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2000).
- Mohammad Mahfud MD, Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi (Yogyakarta: Gema Media 1999).
- Muhammad Syaikhon, “Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyyah.
- Ngudi Astuti, Pancasila Dan Piagam Madinah, Cet.I, (Jakarta: Media Bangsa, Desember 2012).
- Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia. Edisi Revisi (Cet. 10; Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota. Pasal 21.

- “Pratami, ‘Analisis Pemdapat Umar Bin Khattab Tentang Penerapan Prinsip Demokrasi Dan Kekuasaan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.’
- Ridwan., Fiqh Politik. Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan. (Jakarta: AMZAH, 2019).
- Robert A. Dahl, Perihal Demokrasi (Menjelajahi Teori Dan Praktek Demokrasi Secara Singkat), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).
- Saihu, Muhammad, Dkk. (2015). Penyelenggara Pemilu Di Dunia. Jakarta: DKPP RI.
- Saleh, Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Salim Azzam, Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam, Bandung: Mizan 1983.
- Sanit, Arbi. 2015. Pematangan Demokrasi Dan Sistem Politik Indonesia: Kendala Pelembagaan Dan Kepemimpinan. Jurnal Politik UI Vol. 1 No.1 2015.
- Septi Nur Wijayanti Dan Nanik Prasetyoningsih, Politik Ketatanegaraan, Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum UMY, 2009.
- Soehino, Ilmu Negara, Cet.VI, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005), h. 124.
- Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi Jilid I Cetakan Ke 5, (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2005).
- “Sunita, ‘Implementasi Etika Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Perspektif Fiqh Siyasah.’
- Syarif Ali Bin Muhammad Al-Jarjani, Kitab al-Ta’rif, Al-Haramain, Singapura, Tt.
- Taufik Muhammad Asy-Syawid, Penerjemah Djamaludin Z.S, Fiqhusy-Syura Wal-Istisyarat (Syura Bukan Demokrasi), ( Jakarta : Gema Insani Press, 1997).
- Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta:Prenada Media Group, 2010.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Republik Indonesia.(2017) Saleh, Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu, Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Vicker Adrian, Sejarah Indonesia Modern, (Yogyakarta: Insan Madani, 2011), Hlm. 188-189.
- Zulkifli Suleman, Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatt.